



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **MK Akan Putus Uji Materi Ketentuan Pendaftaran Hak Milik**

**Jakarta, 26 November 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar pengujian UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Senin (28/11) pukul 13.30 WIB dengan agenda pengucapan putusan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Abdullah M. Bamatraf dengan norma yang diuji, yaitu

**1. Pasal 23 ayat (1) UU No. 5/1960:**

*"Hak-hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19."*

**2. Pasal 23 ayat (2) UU No. 5/1960:**

*"Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) atau merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut".*

Pada sidang perdana, Kamis (4/10), **Kuasa Hukum Pemohon Agus Supriyanto** menyampaikan pada majelis hakim, ketentuan tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Dengan berlakunya pasal *a quo*, hak milik pribadi Pemohon dibatalkan oleh keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 17/DJA/1986. Pemohon secara obyektif mengalami kerugian material dan finansial yaitu Pemohon tidak bisa menikmati, menempati dan memiliki hak milik tersebut, serta menanggung beban psikis yang sangat berat dengan dibatalkannya sertifikat hak miliknya.

Pemohon menilai, seharusnya hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Namun, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1960 yang mengatur hapusnya hak milik menyebabkan perbedaan persepsi antara sesama pengelola negara mengenai penguasaan tanah oleh negara. Menurut Pemohon, inkonsistensi dan ketidaksinkronan baik secara vertikal dan maupun secara horizontal peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tanah serta praktek-praktek manipulasi dalam pengolahan tanah pada masa lalu dan di era reformasi, muncul kembali dualisme kewenangan (pusat dan daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidak jelasan mengenai kedudukan hak wilayah dan masyarakat hukum dalam sistem perundang-undangan agrarian. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menilai permohonan terlalu sederhana sehingga tidak terlihat yang diinginkan Pemohon. Demikian pula kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan tidak harus satu atau dua pasal langsung minta dihapus. Ia melihat Pemohon mempermasalahkan pencabutan sertifikat oleh Kemendagri. (Arif S./ Annisa L.)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212. HP/ WA: 08121017130. Laman: [www.mkri.go.id](http://www.mkri.go.id)